



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Bjb, tanggal 6 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 9 September 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 28 September 1995;
- 2 Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama antara Pemohon dan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 19 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut;;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 orang, yang bernama
 - a. **ANAK PERTAMA**, lahir tahun 1996
 - b. **ANAK KEDUA**, lahir tahun 2002
 - c. **ANAK KETIGA**, lahir tahun 2011Saat ini berada dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut / saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan keperluan-keperluan sebagai seorang suami;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dan dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2014 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat



dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Dan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;

- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 12 Mei 2014, tanggal 22 Mei 2014, tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 11 Juni 2014 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : - tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi semenjak 3 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun saksi hanya melihat ketika saksi ke rumah Pemohon dan Termohon mereka saling acuh dan tidak tegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dan kata Pemohon bahwa ia sudah tidak ada hubungan lagi dengan Termohon sekitar 3 tahun;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Banjarbaru;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling acuh, penyebabnya sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon dikarenakan Termohon sering menuntut masalah ekonomi dan ikut campurnya keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon hanya cerita bahwa dia baru bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI KETIGA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH BUMBU;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Landasan Ulin tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpun dan saksi pernah melihat satu kali pertengkarnya, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, hasilnya rukun lagi, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkar kemudian saksi rukunkan melalui telpun namun tidak berhasil serta saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah namun sudah berpisah ranjang namun saya tidak mengetahui sudah berapa lamanya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1995 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 28 September 1995 dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak sekitar tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut / saling diam dan acuh yang disebabkan:

- a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan keperluan-keperluan sebagai seorang suami;
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dan dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil permohonan Pemohon telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Pemohon, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti domisili Pemohon, sedangkan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti (P.1) tersebut tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.2), terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dalam bentuk saling acuh tak acuh dan tidak saling tegur sapa, kedua saksi mengetahui hal itu ketika saksi datang ke rumah Pemohon dan

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sedangkan mengenai penyebabnya menurut cerita Pemohon karena ikut campurnya keluarga Termohon dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi ketiga mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon hasilnya rukun kembali, akan tetapi sekarang terjadi lagi pertengkaran dan saksi rukun kembali melalui telepon namun tidak berhasil, sekarang Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal namun sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta tetap yaitu bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon menerangkan sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan sesuai Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان الطلاق فان الله سميع عليم
عزموا

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra.Hj.MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Bjb. Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)